

BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pengalokasian, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2018,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
  - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
  - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
  - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

f



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- 5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- 6 Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang
- 7 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 8 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 9 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 12 Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan
- 13 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 14 Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- 15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

- 16 Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan
- 17 Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- 18 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
- 19 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
- 20 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur lainnya untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa
- 21 Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur lainnya untuk melaksanakan kegiatan di Desa

## BAB II PENGELOLAAN ADD

### Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat

## BAB III PRINSIP PENGGUNAAN ADD

### Pasal 3

ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa

### Pasal 4

ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

f

Pasal 5

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

(1) Persyaratan pencairan ADD meliputi

- a Berita Acara Pembentukan PPK,
- b Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PPK,
- c Berita Acara Pembentukan TPK,
- d Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK,
- e Rencana Kerja Kegiatan Desa,
- f Pakta Integritas,
- g Permohonan Pencairan ADD,
- h Kwitansi (KW-1),
- i Berita Acara Pengalihan/Perubahan Kegiatan,
- j Buku Bantu Kas Umum,
- k Buku Kas Pembantu Pajak,
- l Berita Acara Hasil Verifikasi Pencairan Dana ADD,
- m Rekomendasi Pencairan ADD,
- n Lampiran BPJS Kesehatan,
- o Lampiran BPJS Ketenagakerjaan,
- p Rincian Penggunaan Dana ADD (untuk Desa),
- q Rincian Penggunaan Dana ADD (untuk Kecamatan),
- r Tanda Terima SILTAP,
- s Tanda Terima Tunjangan Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- t Tanda Terima Tunjangan Kerja Badan Permusyawaratan Desa,
- u Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan ADD,
- v Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan ADD,
- w Rekapitulasi Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan ADD,
- x Rekapitulasi Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan ADD

(2) Format persyaratan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 18 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG






  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002

BAB IV  
PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang


| PANGKALAN |   |
|-----------|---|
| Kasi      |  |
| Kabid     |  |
| Sebid     |  |
| Kabid     |  |
| Sebid     |  |

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 76 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2018

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018**

**A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang berasal dari berbagai sumber pendapatan Desa

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa

Guna tertib dan lancarnya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Desa, maka perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2018

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. MAKSUD**

Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan/sinkronisasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu dengan mengintegrasikan sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten ke dalam sistem penganggaran Pemerintahan Desa

**2. TUJUAN**

Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi Tim Fasilitasi ADD Kecamatan dan Panitia Pelaksana Kegiatan Desa dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan ADD

### **C. PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN ADD**

- 1 Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan prinsip
  - a efisien, pengelolaan ADD harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan guna mencapai hasil dan sasaran yang maksimum,
  - b efektif, pengelolaan ADD harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,
  - c transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan ADD bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat,
  - d akuntabel, pengelolaan ADD harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan,
  - e pemberdayaan masyarakat, pengelolaan ADD harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat ikut serta mengelola pembangunan desanya
- 2 Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa

### **D. PENGELOLA ADD**

- I Pengelola ADD Kabupaten Pemalang terdiri dari
  - 1 Tim Fasilitas ADD Kabupaten  
Tim Fasilitas ADD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut
    - a Penasehat  
1 Bupati  
2 Wakil Bupati
    - b Pengarah  
Sekretaris Daerah
    - c Penanggungjawab  
Asisten Pemerintahan
    - d Ketua  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    - e Sekretaris  
Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    - f Anggota  
Organisasi Perangkat Daerah terkait
  - 2 Tim Fasilitas ADD Kecamatan  
Tim Fasilitas ADD Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut
    - a Ketua  
Camat
    - b Wakil Ketua  
Sekretaris Kecamatan
    - c Sekretaris  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - d Anggota  
disesuaikan dengan kebutuhan

### 3 Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa

Untuk melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa dapat membentuk PPK melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara PPK Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat Anggota PPK Alokasi Dana Desa paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan panitia sebagai berikut

- a Penanggungjawab Kepala Desa
- b ketua Perangkat Desa (Kasi yang membidangi)
- c sekretaris Unsur lembaga kemasyarakatan
- d bendahara Bendahara Desa
- e anggota paling banyak 3 orang

Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota PPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) PPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai kebutuhan

## II Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

- 1 Untuk melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa yang ada pekerjaan pengadaan barang/jasa, Kepala Desa membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
- 2 TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat desa dan dituangkan dalam berita acara,
- 3 Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa,
- 4 TPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lainnya, dengan susunan sebagai berikut
  - a Ketua,
  - b Sekretaris,
  - c Anggota
- 5 Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah desa dan diutamakan dari unsur yang sama,
- 6 TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan desa

### III Tugas Pengelola ADD

- 1 Tim Fasilitas ADD Kabupaten mempunyai tugas
  - a menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ADD,
  - b melaksanakan sosialisasi ADD,
  - c menetapkan lokasi dan Alokasi ADD,
  - d merekomendasikan pencairan ADD kepada Bupati Cq Kepala BPKAD,
  - e melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitas ADD Kecamatan,
  - f memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat,
  - g melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
  
- 2 Tim Fasilitas ADD Kecamatan mempunyai tugas
  - a memberikan informasi program ADD kepada seluruh desa di wilayah Kecamatan masing-masing,
  - b memberikan bimbingan kepada PTPKD dalam Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Desa ( RKKD ),
  - c memberikan Fasilitas kepada PTPKD dalam menyusun dokumen dan kelengkapan administrasi pencairan dan penyaluran ADD,
  - d memverifikasi dokumen persyaratan usulan pencairan ADD,
  - e merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
  - f merekomendasikan kepada Desa untuk mencairkan ADD di
    - Bank Jateng Cabang Pemalang/Cabang Pembantu,
    - PD BPR BKK Taman atau PD BKK Pemalang
  - g melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD oleh PTPKD,
  - h membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitas ADD Kabupaten,
  - i menyusun rekap laporan bulanan kegiatan ADD baik fisik maupun keuangan kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
  - j menyusun laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD

- 3 Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) Alokasi Dana Desa mempunyai tugas
  - a menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan mengacu pada RKKD dan APB Desa,
  - b menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi pencairan ADD dan khusus untuk pekerjaan konstruksi dilengkapi gambar teknis 0 %,
  - c melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai ADD sebagaimana tertuang dalam RKKD,
  - d menandatangani Kuitansi,
  - e melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap TPK dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa di Desa,
  - f membuat laporan bulanan/perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa, dan
  - g melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa
  
- 4 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa mempunyai tugas
  - a menyusun RAB pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam APB Desa dengan mengacu pada RKKD,
  - b menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja,
  - c melaksanakan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang dan Jasa,
  - d menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian,
  - e melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa,
  - f mengendalikan pelaksanaan Kontrak,
  - g melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa,
  - h menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan,
  - i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
  - j mengembangkan peran serta masyarakat dan swadaya masyarakat

#### **E. MEKANISME PENGAJUAN**

Persyaratan pengajuan ADD dari Desa sebagai berikut

- 1 Surat permohonan pencairan ADD  
Surat permohonan pencairan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitas ADD Kecamatan,
- 2 Fotocopy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang telah diundangkan,

- 3 Fotocopy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang telah diundangkan,
- 4 Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan diketahui Camat,
- 5 Rencana Kerja Kegiatan Desa 100%, Tahap I dan Tahap II Rencana Kerja Kegiatan Desa tersebut harus ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut
  - a Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun rencana penggunaan ADD sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat serta mengacu pada RKP Desa, dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah,
  - b PTPKD menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa berdasarkan hasil musyawarah dan mengacu pada RKP Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan diketahui Camat,
  - c Rencana Kerja Kegiatan Desa terdiri dari
    - 1) Rencana Kerja 100 % untuk kegiatan selama satu tahun,
    - 2) Rencana Kerja untuk kegiatan Tahap I,
    - 3) Rencana Kerja untuk kegiatan Tahap II,
    - 4) - Rencana Kerja Tahap I sebesar kebutuhan SILTAP, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (kebutuhan untuk 12 bulan),  
- Rencana Kerja Tahap II sebesar pagu ADD Tahun 2018 setelah dikurangi Tahap I
    - 5) Apabila terjadi perubahan kegiatan (jenis, lokasi, anggaran) maka harus dibuat revisi Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja harus melalui musyawarah dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Revisi selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APB Desa
- 6 Fotocopy Buku Rekening Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank Jateng Cabang Pemalang atau Cabang Pembantu,
- 7 Surat Bukti Penerimaan (KW - 1) yang ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara rangkap 7 (tujuh), asli 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,00,
- 8 Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penggunaan ADD Tahap II Tahun sebelumnya untuk Pencairan ADD Tahap I Tahun berjalan,
- 9 Surat Pertanggungjawaban (SPj) Penggunaan ADD Tahap I Tahun berjalan untuk Pencairan ADD Tahap II Tahun berjalan,
- 10 Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan/Pengangkatan PTPKD,
- 11 Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan PPK,
- 12 Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan TPK Desa,
- 13 Daftar Rincian Penggunaan Dana (RPD),
- 14 Melampirkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa

## **F. MEKANISME PENCAIRAN ADD**

Pencairan ADD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Kepala Desa mengajukan berkas pencairan ADD kepada Camat,
- 2 Camat selaku ketua Tim Fasilitasi ADD Kecamatan melakukan verifikasi berkas pencairan ADD, meliputi hal-hal sebagai berikut
  - a Mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan ADD,
  - b Mengoreksi kebenaran dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan Kegiatan ADD,
- 3 Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Fasilitasi ADD Kecamatan, Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati Pemalang Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten, dengan melampirkan
  - a KW-1 rangkap 5 (lima) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,00,
  - b Berita Acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Kecamatan,
  - c RKKD 100 % , Tahap I dan Tahap II,
  - d RKP Desa Tahun berjalan yang telah diundangkan,
  - e APB Desa Tahun berjalan yang telah diundangkan,
  - f Fotocopy Buku Rekening Kas Desa Bank Jateng
- 4 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten menerbitkan surat rekomendasi pencairan ADD kepada Bupati Cq Kepala BPKAD dengan melampirkan KW-1 rangkap 4 (empat) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,00,
- 5 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati melaksanakan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang ada di Bank Jateng Cabang Pemalang dan khusus untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Bank Jateng Cabang Pemalang dipindahbukukan ke rekening PD BPR BKK Taman dan/atau PD BKK Pemalang,
- 6 Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dicairkan per bulan,
- 7 PD BPR BKK Taman dan/atau PD BKK Pemalang berkewajiban meneruskan/membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ke Bank Persepsi,
- 8 Rekomendasi Camat dilampiri
  - Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
  - Daftar Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
  - Daftar Tunjangan BPD,
  - Daftar iuran/setoran BPJS Kesehatan (3% dari SILTAP),
  - Daftar iuran/setoran BPJS Ketenagakerjaan (6,24% dari SILTAP)

## **G. WAKTU PERMOHONAN PENCAIRAN**

Waktu Pencairan ADD dibagi menjadi 2 (dua) Tahap

- 1 Permohonan Pencairan ADD Tahap I dapat diajukan usulan pencairannya setelah APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 ditetapkan,
- 2 Saldo pada Buku Kas ADD Tahap I hanya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan buku rekening Kas Desa,
- 3 Pencairan ADD Tahap II dapat diajukan apabila ADD Tahap I telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan,
- 4 Permohonan pencairan ADD Tahap II paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan

## **H. KETENTUAN TENTANG PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)**

- 1 Kepala Desa menetapkan PTPKD dari Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa,
- 2 Penetapan PTPKD dilakukan pada awal tahun anggaran

## **I. RINCIAN PENGGUNAAN ADD**

### **A Penggunaan ADD**

Penggunaan ADD ditetapkan sebagai berikut

- 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,
- 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
- 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan ADD berdasarkan bidang sebagaimana dimaksud diatas meliputi

- 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penggunaannya antara lain untuk
  - a Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing sebesar
    - Kepala Desa Rp 3 300 000,00/bulan,
    - Sekretaris Desa Non PNS Rp 2 450 000,00/bulan,
    - Perangkat Desa lainnya Rp 1 850 000,00/bulan
  - b Tunjangan Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, masing-masing
    - Kepala Desa Rp 330 000,00/bulan,
    - Sekretaris Desa Rp 245 000,00/bulan,
    - Perangkat Desa Lainnya Rp 185 000,00/bulan



- c Tunjangan BPD, masing-masing
  - Ketua Rp 198 000,00/bulan,
  - Wakil Ketua Rp 165 000,00/bulan,
  - Sekretaris Rp 165 000,00/bulan,
  - Anggota Rp 132 000,00/bulan
- d Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa,
- e Penyertifikatan Tanah Kas Desa paling sedikit 2 (dua) bidang,
- f Biaya operasional BPD, antara lain
  - 1 biaya makan minum rapat,
  - 2 jasa administrasi peserta rapat (uang hadir rapat),
  - 3 Alat tulis kantor (ATK),
  - 4 biaya perjalanan dinas
- g Insentif RT/RW, berupa bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT/RW,
- h Biaya operasional Sekretariat Desa, antara lain
  - 1 Pengadaan alat tulis kantor (ATK),
  - 2 Cetak dan penggandaan,
  - 3 Perjalanan Dinas,
  - 4 Rapat-rapat,
  - 5 Pengadaan jaringan internet desa,
  - 6 Pengadaan/pembuatan Peta Desa,
  - 7 Pengadaan sarana/prasarana kantor,
  - 8 Pemeliharaan sarana/prasarana kantor,
  - 9 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya,
  - i Kegiatan mekanisme pemutakhiran mandiri data desa,
  - j Pendampingan kegiatan Pilkades
- 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Penggunaannya antara lain
  - a Kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar
    - 1 pengembangan pos kesehatan desa dan polindes,
    - 2 pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini,
    - 3 pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan,
    - 4 pembangunan jamban keluarga sehat,
    - 5 Pengadaan sarana prasarana kesehatan,
    - 6 pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa,
    - 7 pengadaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat dan perpustakaan desa,
  - b Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana desa
    - 1 pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa,
    - 2 pembangunan dan pemeliharaan jalan desa,
    - 3 pembangunan dan pemeliharaan turap/bronjong/talud desa,

- 4 pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier/pintu air,
  - 5 pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa,
  - c Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
    - 1 pengembangan usaha mikro berbasis desa,
    2. pembentukan dan pengelolaan BUMDesa,
    - 3 penguatan permodalan BUMDesa,
    - 4 pembangunan dan pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informatika,
    - 5 penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna,
  - 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Penggunaannya antara lain
    - a membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa,
    - b. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (BBGRM),
    - c penyelenggaraan hari besar Nasional, Daerah dan Keagamaan,
    - d fasilitasi dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),
    - e fasilitasi dan pembinaan PKK Desa,
  - 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penggunaannya antara lain
    - a pelatihan usaha ekonomi,
    - b. pelatihan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan,
    - c penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat,
    - d pengembangan Desa Siaga,
    - e peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif,
    - f peningkatan kapasitas kelompok perempuan,
    - g biaya operasional Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD),
- B Biaya Operasional Kegiatan**  
Untuk Biaya Operasional Kegiatan paling banyak 5 % (lima per seratus) per anggaran kegiatan yang digunakan untuk
- 1 Biaya rapat-rapat,
  - 2 Alat Tulis Kantor (ATK),
  3. Biaya penggandaan dan cetak,
  - 4 Biaya perjalanan dinas,
  - 5 Honor PPK,
  - 6 Honor TPK,
  - 7 Papan Proyek/kegiatan,
  - 8 Biaya pembuatan/pengadaan prasasti (khusus pekerjaan konstruksi)
- C** Setiap kegiatan fisik/konstruksi dibuatkan papan kegiatan proyek, Prasasti serta dilengkapi dengan RAB dan gambar desain

## **J. PENGENAAN PAJAK DAN BEA METERAI PADA PELAKSANAAN ADD**

1 Pembelian/pengadaan barang yang senilai Rp 1 000 000,00 sampai dengan Rp 2 000 000,00 hanya dikenakan PPN sebesar 10% Sedang untuk pengadaan barang senilai diatas Rp 2 000 000,00 dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 %, bagi penyedia barang yang ber NPWP, penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dengan cara penghitungan sebagai berikut

- PPN  $10/110 \times \text{Nilai Nominal} = X$
- PPh Pasal 22  $1,5\% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y$
- PPh Pasal 22  $3\% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y$

Untuk pembayaran pajak menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang / toko /Bendahara Desa,

2 Pengenaan pajak berupa honorarium, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6%,

3 Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh pasal 23 sebesar

- a Kurang dari 1 juta PPh 2% bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4%,
- b 1 juta keatas dikenakan PPN 10% dan PPh 2% atau 4%

4 Bendahara wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama,

5 Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan ADD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut

- a Transaksi sampai dengan nilai nominal Rp 250 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai,
- b Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp 250 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1 000 000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp 3 000,00 (tiga ribu rupiah),
- c Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp 1 000 000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

## **K. INDIKATOR KEBERHASILAN ADD**

Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai Keberhasilan kegiatan ADD yaitu

- 1 Pengelolaan
  - a Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD,

f

- b Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa,
  - c Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa,
- 2 Penggunaan
- a Kegiatan yang di dana ADD harus sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kegiatan Desa,
  - b Meningkatnya jumlah penerima manfaat,
  - c Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD,
  - d Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa

#### **L. PELAPORAN**

- 1 Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses kegiatan ADD,
- 2 Laporan yang harus disusun oleh desa adalah sebagai berikut  
Kepala Desa menyampaikan laporan bulanan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati lewat Camat paling akhir setiap tanggal 5 bulan berikutnya,
- 3 Laporan dibuat secara berjenjang
  - a PPK melaporkan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Kepala Desa,
  - b Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati lewat Camat,
  - c Camat merekap dan melaporkan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,
- 4 Laporan Perkembangan kegiatan ADD secara transparan supaya dapat diketahui masyarakat yang dipasang pada papan informasi Desa

#### **M. PERTANGGUNGJAWABAN**

- 1 Sebelum laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD disusun, Bendahara Desa agar mengkonsultasikan bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPj) ke Kecamatan,
- 2 Apabila dari hasil pemeriksaan SPj ditemukan adanya ketidakabsahan dan/atau kekurangan bukti pengeluaran keuangan maka Bendahara Desa wajib melengkapinya,
- 3 Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan ADD dibuat 3 (tiga) rangkap untuk
  - a Desa, 2 (dua) rangkap,
  - b Kecamatan, 1 (satu) rangkap

## **N. PENGAWASAN**

- 1 Pengawasan Pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh
  - a Pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun,
  - b Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina yaitu Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  - c Pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang
- 2 Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, kemudian Tingkat Kecamatan serta Tingkat Kabupaten

## **O. PENUTUP**


Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ADD di Kabupaten Pemalang

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG


  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP/19670510 199603 1 002

## N. PENGAWASAN

- 1 Pengawasan Pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh
  - a Pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun,
  - b Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina yaitu Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  - c Pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang
- 2 Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, kemudian Tingkat Kecamatan serta Tingkat Kabupaten

## O. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ADD di Kabupaten Pemalang



BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI

f

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 76 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2018

A Format Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, wakil masyarakat dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan , sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir, dengan hasil sebagai berikut

- 1 Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut  
Penanggungjawab  
Ketua  
Sekretaris  
Bendahara  
Anggota 1  
2  
3
- 2 Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Wakil Peserta Musyawarah

Kepala Desa

- 1
- 2
- 3

B Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK),



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN  
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 142 44/ /TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA  
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018  
KEPALA DESA

Menimbang bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,
- 8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja



- Pemerintah Desa,  
10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014  
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,  
11 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,  
13 Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang  
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018,  
14 Peraturan Desa Nomor Tahun 2017  
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun Anggaran 2018,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN  
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PELAKSANA KEGIATAN DESA KECAMATAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**
- KESATU** Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Desa  
Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran  
2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan ini untuk paket pekerjaan
- KEDUA** Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum  
**KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan  
wewenang sebagai berikut
- a menyusun Rencana penggunaan dana dengan berpedoman  
pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKDD), Rencana Kerja  
Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa (APB Desa)
  - b menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan  
mengacu pada RKKD dan APB Desa,
  - c menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi  
pencairan dana,
  - d melaksanakan pekerjaan/kegiatan sebagaimana tertuang  
dalam RKKD,
  - e membuat laporan bulanan/perkembangan pelaksanaan  
pekerjaan kepada Kepala Desa, dan
  - f melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan  
sebagaimana Diktum **KESATU** Keputusan ini bertanggung  
jawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT      Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa                      Kecamatan                      Kabupaten  
Pemalang Tahun Anggaran 2018

KELIMA      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di  
Pada tanggal                      2018

KEPALA DESA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR / 76 /TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA  
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------|-----------------------|---------------------|
| 1  |      |                       | Penanggungjawab     |
| 2  |      |                       | Ketua               |
| 3  |      |                       | Sekretaris          |
| 4  |      |                       | Bendahara           |
| 5  |      |                       | Anggota             |
| 6  |      |                       | Anggota             |
| 7  |      |                       | Anggota             |

KEPALA DESA ,

f

C Format Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun  
, bertempat di telah dilaksanakan  
musyawarah desa dalam rangka pembentukan Tim Pengelola Kegiatan  
(TPK) Desa Kecamatan Kabupaten  
Pemalang yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, wakil  
masyarakat dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan  
kegiatan, sebagaimana tercantum  
dalam daftar hadir terlampir, dengan hasil sebagai berikut

- 1 Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa  
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut  
Ketua  
Sekretaris  
Anggota
- 2 Susunan keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya ditetapkan  
dengan Keputusan Kepala Desa

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dalam rangkap  
secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Wakil Peserta Musyawarah

Kepala Desa

- 1
- 2
- 3

D Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK),



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR / /TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA

Menimbang bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa,
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,
- 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
- 12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
  - 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
  - 14 Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018,
  - 15 Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018,

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN  
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA KEGIATAN DESA KECAMATAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa  
Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran  
2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan ini untuk paket pekerjaan

KEDUA Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum  
KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan  
wewenang sebagai berikut

- 1 menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran Belanja Barang/Jasa,
- 2 melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia Barang/Jasa,
- 3 menandatangani Kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian,
- 4 melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa,
- 5 mengendalikan pelaksanaan kontrak,
- 6 melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa,
- 7 menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan,
- 8 melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan, dan
- 9 menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR / 76 /TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA  
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA  
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------|-----------------------|---------------------|
| 1  |      |                       | Ketua               |
| 2  |      |                       | Sekretaris          |
| 3  |      |                       | Anggota             |

KEPALA DESA ,



F Format Pakta Integritas



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN.....**  
**DESA .....**

**PAKTA INTEGRITAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa

- 1 Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- 2 Senantiasa mentaati dan melaksanakan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 3 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ADD Tahun Anggaran 2018,
- 4 Apabila ternyata melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku

, 2018

Yang menyatakan

|                       |
|-----------------------|
| Materai<br>Rp 6 000,- |
|-----------------------|







I Format Berita Acara Pengalihan / Perubahan Kegiatan

PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

**BERITA ACARA PENGALIHAN / PERUBAHAN KEGIATAN**

Nomor

---

Desa  
Kecamatan  
Kabupaten Pemalang

Pada hari ini tanggal telah melaksanakan musyawarah untuk pengalihan / perubahan kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2018, adapun keputusan musyawarah sebagai berikut

1 Jenis Kegiatan / Pembangunan  
2 Besarnya Biaya Rp  
( )

*Dialihkan / dirubah menjadi*

1 Jenis Kegiatan / Pembangunan  
2 Besarnya Biaya Rp  
( )

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui  
Ketua BPD Kepala Desa

( ) ( )

L Berita Acara Hasil Verifikasi Pencairan Dana ADD

1 Tahap I (satu)

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PENCAIRAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 2018  
TAHAP I (satu)**

---

Nomor

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu , kami Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Tahap I (satu) Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut

- 1 Surat permohonan Pencairan dana ADD Tahun Anggaran 2018 Tahap I (satu) sebanyak 2 (dua) lembar,
- 2 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2016 Tahap II (dua),
- 3 Fotocopy Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa 2018 yang telah diundangkan,
- 4 Fotocopy Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018 yang telah diundangkan,
- 5 Fotocopy RKKD 100%, Tahap I dan Tahap II masing-masing 2 (dua) rangkap,
- 6 Fotocopy buku Rekening Kas Desa An Kepala Desa dan Bendahara Desa, sebanyak 2 (dua) lembar,
- 7 Kwitansi (KW-1) penerimaan Dana ADD, 7 (tujuh) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,-,
- 8 Daftar kebutuhan SILTAP , Tunjangan Kerja, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Camat  
Selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Kecamatan

( )

2 Tahap II (dua)

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PENCAIRAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 2018  
TAHAP II (dua)**

---

Nomor

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu , kami Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Tahap II (dua) Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut

- 1 Surat permohonan Pencairan dana ADD Tahun Anggaran 2018 Tahap II (dua) sebanyak 2 (dua) lembar,
- 2 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2017 Tahap I (satu),
- 3 Fotocopy buku Rekening Kas Desa An Kepala Desa dan Bendahara Desa, sebanyak 2 (dua) lembar,
- 4 Kwitansi (KW-1) penerimaan Dana ADD, 7 (tujuh) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,-,
- 5 Daftar Rincian Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2018 Tahap II sebanyak 2 (dua) rangkap,

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Camat ,  
Selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Kecamatan

( )

M Format Rekomendasi Pencairan ADD

1 Pencairan Tahap I (satu)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN

2018

Nomor 142 44/ /  
Lampiran  
Perihal Rekomendasi Pencairan Dana  
ADD Tahun Anggaran 2018  
Tahap I (satu)

Kepada Yth,  
Bupati Pemalang  
Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintahan Desa Kabupaten  
Pemalang  
Di -

PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018, maka diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Tim Fasilitasi ADD Kecamatan maka dinyatakan bahwa

- 1 Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi
- 2 Desa telah siap melaksanakan kegiatan ADD Tahun Anggaran 2018 Tahap I (satu)
- 3 Layak menerima pembayaran dana ADD Tahun Anggaran 2018 Tahap I (satu)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Pemalang untuk memindahbukukan / transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Kas Desa

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan

- 1 KW-1, 5 (lima) lembar semuanya asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,-
- 2 Fotocopy RKKD 100%, Tahap I dan Tahap II
- 3 Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (Bank Jateng) 2 (dua) rangkap
- 4 Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan Pencairan Dana ADD Tahun Anggaran 2018 Tahap I (satu)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Camat

NIP

Tembusan, disampaikan Kepada Yth ,

- 1 Bupati Pemalang, sebagai laporan,
- 2 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang,
- 3 Kepala Desa
- 4 Arsip



2 Pencairan Tahap II (dua)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN

2018

Nomor 142 44 / / Kepada Yth  
Lampiran Bupati Pemalang  
Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Cq Kepala Dinas Pemberdayaan  
ADD Tahun Anggaran 2018 Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Tahap II (dua) Kabupaten Pemalang  
D1 -

PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Tim Fasilitas ADD Kecamatan maka dinyatakan bahwa

- 1 Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi
- 2 Desa telah siap melaksanakan kegiatan ADD Tahun Anggaran 2018 Tahap II (dua)
- 3 Layak menerima pembayaran dana ADD Tahun 2018 Tahap II (dua)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat Tim Fasilitas ADD Kabupaten Pemalang untuk memindahbukukan / transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Kas Desa

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan

- 1 KW-1, 5 (lima) lembar semuanya asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,-
- 2 Fotocopy RKKD 100%, Tahap I dan Tahap II
- 3 Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (PT Bank Jateng) 2 (dua) rangkap
- 4 Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan Pencairan Dana ADD Tahun Anggaran 2017 Tahap II (dua)

Demikian untuk menjadikan maklum,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Camat ,

\_\_\_\_\_  
NIP

Tembusan, disampaikan Kepada Yth ,

- 1 Bupati Pemalang, sebagai laporan,
- 2 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang,
- 3 Kepala Desa
- 4 Arsip

**N Format Lampiran BPJS Kesehatan (3%)**

DAFTAR

LAMPIRAN BPJS KESEHATAN 3% DESA  
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

SUMBER DANA  
KODE REKENING  
SETORAN BULAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018  
  
2018

| NO  | NAMA | JABATAN                    | JUMLAH SETORAN BPJS |
|-----|------|----------------------------|---------------------|
| 1   | 2    | 3                          | 4                   |
| 1   |      | Kepala Desa                |                     |
| 2   |      | Sekdes(non PNS)/Plt Sekdes |                     |
| 3   |      | Kasi Pemerintahan          |                     |
| 4   |      |                            |                     |
| 5   |      |                            |                     |
| 6   |      |                            |                     |
| dst |      |                            |                     |
|     |      | Jumlah ----- >>            |                     |

, 2018

Kepala Desa

( )

O Format Lampiran BPJS Ketenagakerjaan (6,24%)

DAFTAR

LAMPIRAN BPJS KETENAGAKERJAAN 6,24% DESA  
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

SUMBER DANA  
KODE REKENING  
SETORAN BULAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018  
2018

| NO  | NAMA | JABATAN                    | JUMLAH SETORAN<br>BPJS |
|-----|------|----------------------------|------------------------|
| 1   | 2    | 3                          | 4                      |
| 1   |      | Kepala Desa                |                        |
| 2   |      | Sekdes(non PNS)/Plt Sekdes |                        |
| 3   |      | Kasi Pemerintahan          |                        |
| 4   |      |                            |                        |
| 5   |      |                            |                        |
| 6   |      |                            |                        |
| dst |      |                            |                        |
|     |      | Jumlah ----- >>            |                        |

, 2018

Kepala Desa

( )



T Format Tanda Terima Tunjangan Kerja Badan Permusyawaratan Desa

DAFTAR

**TANDA TERIMA TUNJANGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

SUMBER DANA

**ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018**

KODE REKENING

UNTUK BULAN

**JANUARI,..... dst 2018**

| No  | Nama            | Jabatan     | Nomor NPWP | Tunjangan Kerja (Rp) | PPh 21 5% / 6% (Rp) | Terima Bersih (Rp) | Tanda - Tangan | Ket |
|-----|-----------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----|
| 1   | 2               | 3           | 4          | 5                    | 6                   | 7                  | 8              | 9   |
| 1   |                 | Ketua       |            |                      |                     |                    |                |     |
| 2   |                 | Wakil Ketua |            |                      |                     |                    |                |     |
| 3   |                 | Sekretaris  |            |                      |                     |                    |                |     |
| 4   |                 | Anggota     |            |                      |                     |                    |                |     |
| 5   |                 |             |            |                      |                     |                    |                |     |
| 6   |                 |             |            |                      |                     |                    |                |     |
| dst |                 |             |            |                      |                     |                    |                |     |
|     | Jumlah ----- >> |             |            |                      |                     |                    |                |     |

, 2018

Kepala Desa  
Selaku Atasan Langsung

Bendahara Desa

Sekretaris Desa/Plt Sekretaris Desa  
(Koordinator PTPKD)

( )

( )

( )

X Format Rekapitulasi Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan ADD

Kecamatan  
Kabupaten Pemalang

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN  
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Uraian Kegiatan Bidang                               | Desa | Target Biaya (Rp) |         | Jumlah<br>Biaya<br>(Rp) | Realisasi Biaya (Rp) |         | Jumlah Biaya<br>(Rp) | Saldo | Ket |
|----|--|------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------|-----|
|    |  |      | ADD               | Swadaya |                         | ADD                  | Swadaya |                      |       |     |
| 1  | 2  | 3    | 4                 | 5       | 6 = 4 + 5               | 7                    | 8       | 9 = 7 + 8            | 10    | 11  |
| I  | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA<br>1<br>2<br>3 dst |      |                   |         |                         |                      |         |                      |       |     |
|    | TOTAL  |      |                   |         |                         |                      |         |                      |       |     |
| II | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA<br>1<br>2<br>3 dst      |      |                   |         |                         |                      |         |                      |       |     |
|    | TOTAL  |      |                   |         |                         |                      |         |                      |       |     |

J Format Buku Bantu Kas Umum

BUKU BANTU KAS UMUM KEGIATAN ALOKASI DANA DESA  
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

| No     | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | No Bukti | Jumlah Pengeluaran Kumulatif | Saldo |
|--------|---------|---------------|--------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|-------|
| 1      | 2       | 3             | 4      | 5               | 6                | 7        | 8                            | 9     |
|        |         |               |        |                 |                  |          |                              |       |
|        |         |               |        |                 |                  |          |                              |       |
|        |         |               |        |                 |                  |          |                              |       |
| Jumlah |         |               |        | Rp              | Rp               |          |                              |       |

, tanggal 2018

Mengetahui,

Kepala Desa

Bendahara

( )

( )

Keterangan

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan kumulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas

Catatan

Sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa

K Format Buku Kas Pembantu Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DESA  
KECAMATAN  
BUKU PAJAK PPN/PPh

BULAN  
BENDAHARA  
TAHUN ANGGARAN

Halaman

| NO | Tanggal | U r a i a n | Pemotongan (Rp ) | Penyetoran (Rp ) | Saldo (Rp ) |
|----|---------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 1  | 2       | 3           | 4                | 5                | 6           |
|    |         |             |                  |                  |             |
|    |         |             |                  |                  |             |
|    |         | Jumlah      |                  |                  |             |

, tgl

Mengetahui,  
Kepala Desa

Bendahara,





| No | Kode Rekening | Uraian Kegiatan   | Lokasi | Waktu | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---------------|---|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1  | 2             | 3   | 4      | 5     | 6      | 5      | 6                 | 7           |
| 3  |               | Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan<br>1<br>2<br>3 dst     |        |       |        |        |                   |             |
| 4  |               | Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>1<br>2<br>3 dst |        |       |        |        |                   |             |
| 5  |               | Bidang Tidak Terduga<br>1<br>2<br>3 dst                   |        |       |        |        |                   |             |

, 2018

Ketua BPD  
Desa

(nama terang dan stempel)

Kepala Desa

(nama terang dan stempel)

Mengetahui

Camat  
Selaku Ketua Tim Fasilitas ADDKecamatan

## 2 Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahap I

Pagu ADD Tahap I Rp , digunakan untuk

| No | Kode Rekening | Uraian Kegiatan   | Lokasi | Waktu | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---------------|---|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1  | 2             | 3   | 4      | 5     | 6      | 5      | 6                 | 7           |
| 1  |               | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa<br>1<br>2<br>3 dst |        |       |        |        |                   |             |
| 2  |               | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa<br>1<br>2<br>3 dst      |        |       |        |        |                   |             |
| 3  |               | Bidang Pembinaan Masyarakat<br>1<br>2<br>3 dst              |        |       |        |        |                   |             |

| No | Kode Rekening | Uraian Kegiatan  | Lokasi | Waktu | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---------------|--|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1  | 2             | 3  | 4      | 5     | 6      | 5      | 6                 | 7           |
| 4  |               | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa<br>1<br>2<br>3 dst |        |       |        |        |                   |             |
| 5  |               | Bidang Tidak Terduga<br>1<br>2<br>3 dst                |        |       |        |        |                   |             |

, 2018

Ketua BPD  
Desa

(nama terang dan stempel)

Kepala Desa

(nama terang dan stempel)

Mengetahui

Camat

Selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Kecamatan

3 Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahap II

Pagu ADD Tahap II Rp , digunakan untuk

| No | Kode Rekening | Uraian Kegiatan   | Lokasi | Waktu | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---------------|---|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1  | 2             | 3   | 4      | 5     | 6      | 5      | 6                 | 7           |
| 1  |               | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa<br>1<br>2<br>3 dst |        |       |        |        |                   |             |
| 2  |               | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa<br>1<br>2<br>3 dst      |        |       |        |        |                   |             |
| 3  |               | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan<br>1<br>2<br>3 dst          |        |       |        |        |                   |             |

| No | Kode Rekening | Uraian Kegiatan  | Lokasi | Waktu | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---------------|--|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1  | 2             | 3  | 4      | 5     | 6      | 5      | 6                 | 7           |
| 4  |               | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa<br>1<br>2<br>3 Dst |        |       |        |        |                   |             |
| 5  |               | Bidang Tidak Terduga<br>1<br>2<br>3 Dst                |        |       |        |        |                   |             |

, 2018

Ketua BPD  
Desa

(nama terang dan stempel)

Kepala Desa


(nama terang dan stempel)

Mengetahui  
Camat  
Selaku Ketua Tim Fasilitas ADD Kecamatan

| No  | Uraian Kegiatan Bidang       | Desa | Target Biaya (Rp) |         | Jumlah Biaya (Rp) | Realisasi Biaya (Rp) |         | Jumlah Biaya (Rp) | Saldo | Ket |
|-----|------------------------------|------|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------|-------------------|-------|-----|
|     |                              |      | ADD               | Swadaya |                   | ADD                  | Swadaya |                   |       |     |
| 1   | 2                            | 3    | 4                 | 5       | 6 = 4 + 5         | 7                    | 8       | 9 = 7 + 8         | 10    | 11  |
| III | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN     |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 1                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 2                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 3 dst                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | TOTAL                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
| IV  | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 1                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 2                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 3 dst                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | TOTAL                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
| V   | TIDAK TERDUGA                |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 1                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 2                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 3 dst                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | TOTAL                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | JUMLAH TOTAL                 |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |

Camat , 2018 ,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002


BUPATI PEMALANG,  
Cap  
ttd  
JUNAEDI

| No  | Uraian Kegiatan Bidang       | Desa | Target Biaya (Rp) |         | Jumlah Biaya (Rp) | Realisasi Biaya (Rp) |         | Jumlah Biaya (Rp) | Saldo | Ket |
|-----|------------------------------|------|-------------------|---------|-------------------|----------------------|---------|-------------------|-------|-----|
|     |                              |      | ADD               | Swadaya |                   | ADD                  | Swadaya |                   |       |     |
| 1   | 2                            | 3    | 4                 | 5       | 6 = 4 + 5         | 7                    | 8       | 9 = 7 + 8         | 10    | 11  |
| III | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN     |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 1                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 2                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 3 dst                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | TOTAL                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
| IV  | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 1                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 2                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 3 dst                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | TOTAL                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
| V   | TIDAK TERDUGA                |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 1                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 2                            |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | 3 dst                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | TOTAL                        |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |
|     | JUMLAH TOTAL                 |      |                   |         |                   |                      |         |                   |       |     |

2018

Camat

|        |    |
|--------|----|
| Kas.   | M  |
| Kabid  | D. |
| Sekdin | K  |
| Kodin  | K  |
| Selaku | K  |

BUPATI PEMALANG,  
  
 JUNAEDI





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth . Bapak Bupati Pemalang  
Lewat Yth . Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang *pu 20/11*  
Dari . Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang  
Tanggal . 27 November 2017  
Nomor . 180/B 79 /Hk  
Sifat . Segera  
Lampiran . 1 (satu) berkas  
Perihal . Asmanan Peraturan Bupati

---

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Yang telah diajukan oleh Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan


MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN PEMALANG

*Aunurofiq*  
AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001




KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

*Puji Sugiharto*  
PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002



Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id